



ANALISIS MULTIAKAD “IJARAH AL MAJUJUDAT AL-MAU’UD BISTI’JARIHA” PADA INSTRUMEN SUKUK RITEL SERI SR-014

Daniel Firman Syahroni, Icha Restiasanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis multiakad pada instrumen Sukuk Ritel SR-014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berupa dokumentasi dari jurnal, fatwa DSN dan sumber lain yang menunjang penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrument Sukuk SR-014 menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*. Transaksi Sukuk Negara Ritel SR-014 terdapat banyak akad yang menyertai akad *ijarah asset to be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*. Akad jual beli (*bai’*) terjadi saat Pemerintah memesan objek ijarah kepada PP SBSN sehingga terjadi Pembelian (tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek Ijarah (dalam hal diperlukan). Kemudian akad wakalah terjadi saat PP SBSN memberikan kuasa (*Wakalah Agreement*) kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah. Setelah itu, terdapat akad *wa’ad* (janji) bahwa setelah selesai perjanjian sewa-menyewa, pihak pembeli akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual. Dengan demikian terdapat multiakad pada instrumen Sukuk Ritel SR-014.

Keyword: Multiakad, Sukuk, *Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*

Abstract

This study aims to analyze multiple contracts on the Retail Sukuk SR-014 instrument. This research is a qualitative research. Sources of data in this study in the form of documentation from journals, DSN fatwas and other sources that support this

Paper type: Research paper

*Corresponding author: danielfirman26@gmail.com

Received: January 06, 2023; Accepted: March 16, 2023; Available online: March, 23, 2023

Cite this document:

Syahroni, D. F., & Restiasanti, I. (2023). Analisis Multiakad "Ijarah Al Maujudat Al-Mau'ud Bisti'Jariha" pada Instrumen Sukuk Ritel Seri SR-014. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 246-255. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.14110>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

research. The results of this study indicate that the Sukuk SR-014 instrument uses the Ijarah Asset to be Leased (*Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha*) contract. In the Retail State Sukuk transaction SR-014, there are many contracts that accompany the asset to be leased ijarah contract (*Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha*). The sale and purchase contract (*bai'*) occurs when the Government orders the object of ijarah to PP SBSN so that a purchase occurs (land and/or buildings in the form of State Property which will be used as part of the object of ijarah (if needed)). Then the wakalah contract occurs when PP SBSN granting power (*Wakalah Agreement*) to the Government in the context of the construction of a project that will be used as the object of ijarah. After that, there is a *wa'ad* contract (promise) that after the lease agreement is completed, the buyer will resell the goods to the seller. there are multiple contracts on the sukuk instrument SR-014.

Keyword: Hybrid Contract, Sukuk, *Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha*

Pendahuluan

Di Indonesia banyak terdapat instrumen keuangan syariah salah satunya adalah sukuk. Sukuk merupakan bagian instrumen atau alat keuangan syariah yang sudah diterbitkan secara luas oleh negara maupun badan hukum (Fatah, 2011a). Sukuk berperan pada aktivitas investasi tingkat domestik maupun internasional, jadi sukuk tidak hanya terdapat di pasar domestik, namun juga terdapat pada pasar internasional karena sukuk dianggap sebagai salah satu alat keuangan syariah yang dianggap menjadi alah satu penunjang pertumbuhan ekonomi syariah (Mulyani & Setiawan, 2020).

SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara merupakan sukuk yang dalam Undang-Undang SBSN diatur pada Nomor 19 Tahun 2008 dan diterbitkan oleh pemerintah. Penerbitan sukuk tersebut mengalami perkembangan secara bertahap dan tumbuh pesat saat ini, termasuk penggunaan aset yang mendasarinya (*underlying asset*) dan penggunaan akadnya (Putri et al., 2015). Perkembangan sukuk sampai dengan 25 Februari 2021 dengan akumulasi penerbitan SBSN sebesar 1.657,25 Triliun Rupiah. Dilihat dari “*Outstanding SBSN per 25 Februari 2021* sebesar 1.021,48 Triliun Rupiah (Kemenkeu, 2021)”. Sukuk negara dimanfaatkan untuk menyediakan instrumen investasi bagi perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang berbasis syariah (Kemenkeu, 2021). Sukuk dapat mengintermediasi pemilik modal dan pemanfaat modal, dimana sarana investasi bagi pemilik modal dan sarana memperoleh pembiayaan bagi pemanfaat modal. (Agus Putra et al., 2020). Sukuk

Sukuk negara yang menjadi pembahasan pada tulisan ini adalah “Sukuk Negara Ritel Seri SR-014”. Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 mempunyai karakteristik pokok yang terletak pada akadnya, yaitu menggunakan akad “*Ijarah-Asset To Be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha)*” dan sukuk ini dapat diperniagakan di Pasar Sekunder. Akad-Akad muamalah yang bisa digunakan dalam Pasar Sekunder yaitu akad *bai'* (jual beli), *wakalah bil ujarah*, *musyarakah* dan *mudharabah* (Harun, 2017).

Akad yang digunakan pada Sukuk Ritel SR-014 adalah akad “*ijarah-Asset To Be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha)*”. Akad tersebut merupakan

multiakad. Multiakad adalah menggabungkan kedua akad atau lebih pada transaksi muamalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana hak dan kewajiban dari akad-akad yang dibangun akan menyatu dan tidak bisa dipisahkan (Wahid, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Isti, 2017) menunjukkan hasil bahwa akad Sukuk “*ijarah-Asset To Be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*” belum memenuhi standar syariah. Kemudian penelitian (Fatah, 2011b) hanya membahas tentang peluang dan tantangan sukuk. Sementara itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan Sukuk Ritel Seri SR-014 dan menganalisis multi akad yang digunakan pada transaksi Sukuk Ritel Seri SR-014.

Kajian Pustaka

1. Multiakad atau “*al-’uqud al-murakkabah*”

Istilah multiakad atau *hybrid contract* diambil dari buku fiqih muamalah kontemporer adalah terjemahan dari kata “*al-’uqud al-murakkabah*” (Agus Putra et al., 2020). *Al-’uqud al-murakkabah* terbentuk dari dua kata yaitu “*al-’uqud*” dan “*al-murakkabah*”. Kata *al-’uqud* memiliki arti perjanjian (Yunus, 2019). Sedangkan *al-murakkabah* terbentuk dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang memiliki arti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Nazih Hammad menjelaskan bahwa “*al-’uqud al-murakkabah*” merupakan suatu akad yang terdiri dari dua akad atau lebih dan dilaksanakan oleh dua pihak dimana semua hak dan kewajiban serta akibat hukumnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti akad *bai’* dengan *ijarah*, *wakalah*, *qardh*, *hibah*, *sharf*, *mudharabah*, *muzara’ah* dan lain sebagainya (Aryanti, 2017).

Pengelompokan multiakad ada ada lima, antara lain:

- 1) “*Al-’Uqud al-Mutaqobilah*” disebut juga akad bergantung/ bersyarat adalah multi akad yang mana akad satu bergantung dengan akad lainnya atau akad kedua sebagai syarat akad atau penyempurna dari akad pertama (Harun, 2018). Misalnya antara akad tolong-menolong (*tabarru’*) dengan akad pertukaran (*mu’wadhah*) seperti akad *qardh* dengan syarat akad *bai’*, akad *qardh* dengan syarat akad *ijarah*. kemudian, antara akad tolong-menolong (*tabarru’*) dengan tolong-menolong (*tabarru’*), seperti akad *qard* pertama dengan syarat akad *qard* kedua. Selanjutnya, akad pertukaran (*mu’wadhah*) dengan akad pertukaran (*mu’wadhah*), seperti akad jual beli (*bai’*) dengan syarat akad jual beli (*bai’*), akad jual beli (*bai’*) dengan syarat akad *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, dan lainnya (Aryanti, 2017).
- 2) “*Al-’Uqud al-Mujtami’ah*” (akad terkumpul) merupakan beberapa akad yang terkumpul dalam satu akad yang mempunyai akibat hukum berbeda. Misalnya akad jual beli dan *ijarah* (Harun, 2018).
- 3) “*Al-’Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*” (akad berlawanan), yaitu beberapa akad yang tergabung namun saling berlawanan. Contohnya seperti gabungan akad jual beli (*bai’*) dengan akad pinjaman (*qardh*), akad pinjaman (*qardh*) dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Contoh multi

akaddiatas merupakan multi akad yang dilarang karena Nabi Muhammad SAW melarang adanya akad jual dengan pinjaman (Harun, 2018).

- 4) “*Al-‘Uqud al-Mukhtalifah*” (akad berbeda), merupakan beberapa akad yang terbentuk namun mempunyai perbedaan pada akibat hukumnya sebagian atau semuanya. Contohnya, akibat hukum antara jual beli dan sewa menyewa berbeda, karena pada jual beli tidak ada ketentuan waktu, sedangkan pada sewa menyewa ada ketentuan waktu (Aryanti, 2017).
- 5) “*Al-‘Uqud al-Mutajanisah*” (akad sejenis), merupakan beberapa akad yang terbangun dari akad sejenis, yang mana tidak mempengaruhi akibat hukumnya. Contohnya seperti akad jual beli dengan akad jual beli (Harun, 2018).

2. Sukuk Ritel

Istilah Sukuk berasal dari Arab dengan bentuk jamak dari kata ‘*Sakk*’ yang artinya sertifikat atau dokumen. Pendapat lain tentang sukuk, bahwa sukuk diartikan sebagai sertifikat yang dapat mewakili sebagian kepemilikan atau sepenuhnya terhadap aset dari kegiatan investasi (Huda & Heykal, 2010).

Di Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah banyak menerbitkan sukuk negara. Sukuk negara merupakan surat berharga negara sebagai bukti dari bagian penyertaan dari aset sukuk negara dalam mata uang asing maupun rupiah yang terbit berdasarkan prinsip syariah (Harimurti & Zaky, 2020). SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan salah satunya adalah sukuk ritel. Sukuk ritel adalah sukuk negara yang diperjualbelikan melalui mitra distribusi kepada perseorangan atau individu Warga Negara Indonesia (SBSN, 2021). Salah satu sukuk ritel yang diterbitkan negara adalah Sukuk Ritel Seri SR-014. “Sukuk Ritel Seri SR-014 adalah sukuk negara ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada kuartal I tahun 2021 dengan menggunakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* (SBSN, 2021).” Pihak yang memiliki peran untuk proses penerbitan sukuk ritel yaitu pemerintah (*obligor*), investor, perusahaan penerbit, *Syari’ah Compliance Endorsement* (SCE) (SBSN, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil dokumentasi yaitu dari jurnal, buku, laporan hasil penelitian, fatwa DSN dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian (Sekarsari & Harun, 2019). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis datanya menggunakan analisis deduktif yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari umum ke khusus (Sari & Asmendri, 2018). Proses analisis data yaitu menjelaskan pelaksanaan Sukuk Ritel Seri SR-014 melalui skema akad dan konsep investasi dari sukuk tersebut, kemudian penjelasan dari pelaksanaan Sukuk Ritel Seri SR-014 tersebut dianalisis jenis akad-akad yang menyertai proses investasi sukuk tersebut selain akad “*Ijarah Asset To Be Leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*” sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Skema Akad Sukuk SR-014


Sukuk bagi perorangan yaitu sukuk ritel negara. Sukuk Ritel Seri SR-014 diterbitkan pada tahun 2021 menggunakan akad “*Ijarah Asset to be Leased* atau *ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*”. *Ijarah Asset To Be Leased* adalah akad ijarah yang penyerahan objeknya sesuai kesepakatan pihak yang berakad dan spesifikasi dari objek sewanya secara khusus telah ditentukan sebelumnya (Ittasyaq, 2019).

Rukun dan syarat pada “*Ijarah Asset to be Leased* atau *ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” sama dengan akad ijarah pada umumnya yaitu ada pihak yang melakukan akad, *sighat*, manfaat dan *ujrah*. Objek perjanjian atau “*underlying asset*” merupakan sejumlah aset yang menjadi syarat akad atau “*ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” yang mana “*underlying asset*” tersebut berfungsi untuk menghindarkan riba, sebagai syarat agar sukuk tersebut bisa diperdagangkan di Pasar Sekunder dan untuk menentukan jenis dari struktur sukuk yang diapai (Huda & Heykal, 2010).

Berikut struktur akad “*Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” pada Sukuk Ritel Seri SR-014 tahun 2021.

Gambar 1. Struktur Akad “*Ijarah Asset to be Leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*” pada Sukuk Ritel Seri SR-014

Sumber: DJPPR Kemenkeu diolah



Berikut ini adalah Proses akad “*Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” pada Sukuk Ritel SR-014.

a. Metode Penerbitan Sukuk Ritel

1. “Proses pemesanan Objek *Ijarah* dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad *Ijarah Asset to be Leased*.”
2. 2a. Pemberian kuasa (*Wakalah Agreement*) oleh PP SBSN kepada Pemerintah dengan tujuan pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai objek *Ijarah*.

3. 2b. Proses pembelian (*Akad Bai'*) tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai bagian objek *Ijarah* (dalam hal diperlukan).
4. Penerbitan SBSN oleh PP SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN.
5. Dana hasil penerbitan SBSN (*Proceeds*) dari investor kepada PP SBSN.
6. *Proceeds* dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).

b. Metode Pembayaran Imbalan Sukuk Ritel

7. *Akad Ijarah Asset to be Leased* antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa).
8. Proses pembayaran uang sewa (*ujrah*) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.
9. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar.
10. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa).

c. Proses Jatuh Tempo Sukuk Ritel

11. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (*Akad Bai'*) pada saat jatuh tempo.
12. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.
13. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN (SBSN, 2021)"

"Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased (Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha)* berikut ini ketentuan atau batasan yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam menerbitkan Suku Ritel SR-014.

1. Pemerintah diperbolehkan melakukan transaksi penerbitan SBSN dengan Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian asset yang akan dijadikan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk.
3. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, yang dibeli oleh investor pada harga tertentu sesuai kesepakatan.
4. Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk, wajib menyediakan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah dapat bertindak sebagai wakil untuk menyediakan objek *ijarah* termasuk untuk menggunakan aset yang dimilikinya sendiri.
5. Pemerintah atau pihak lainnya menyewa *Obyek Ijarah Asset To Be Leased* dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada Pemegang SBSN secara periodik maupun sekaligus sesuai kesepakatan selama jangka waktu SBSN berdasarkan masa sewa.

6. Pemerintah atau pihak lainnya sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sampai dengan berakhirnya masa sewa.
7. Pemerintah dapat membeli Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* pada saat SBSN jatuh tempo dengan harga yang disepakati.
8. Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
9. Untuk pembelian Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 8, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN.
10. Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN *Ijarah Asset To To Be Leased* kepada pihak lain dengan harga yang disepakati (MUI, 2010)."

2. Analisis Multiakad “*Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” pada Sukuk Ritel SR-014

Kerangka Sukuk Negara Ritel SR-014 berbasis akad “*Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*” yakni: pertama, pemerintah melakukan pemesanan objek *ijarah* kepada PP SBSN. Kedua, Menindaklanjuti pesanan PP SBSN membuat kontrak atau pelimpahan kuasa kepada pihak pemerintah (dalam hal ini adalah bidang proyek) agar menyajikan barang atau objek *ijarah*. Ketiga, pembelian pada objek *ijarah* dapat dilaksanakan jika PP SBSN telah mengumpulkan dana yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat umum (investor) melalui penerbitan sukuk SR-014. Keempat, jika dana telah terkumpul dari penerbitan sukuk SR-014, PP SBSN melakukan metode/proses jualbeli objek *ijarah* dengan pemerintah. Kelima, PP SBSN dengan pemerintah melakukan akad “*Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha*”. Keenam, sepanjang jangka waktu sewa menyewa yaitu selama 3 tahun, pemerintah memberi (*ujrah*) kepada PP SBSN yang mana *ujrah* tersebut untuk diberikan kepada investor Sukuk SR-014. Ketujuh, Selama jangka waktu 3 tahun itu pemerintah telah mempunyai dana “*cash flow*”, setelah PP SBSN mendapat BAST (Berita Acara Serah Terima) dari Pemerintah berupa proyek yang diperjanjikan sebelumnya, objek *ijarah* tersebut akan oleh PP SBSN kepada Pemerintah. Kedelapan, pemerintah melakukan pembayaran dari jual beli proyek yang dilakukan investor yang menggunakan PP SBSN sebagai perantara (Isti, 2017).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dalam transaksi Sukuk Negara Ritel SR-014 terdapat banyak akad yang menyertai akad “*ijarah asset to be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau’ud Bisti’jariha)*” antara lain: akad jual beli (*bai*), akad *wakalah* dan akad *wa’ad* (janji). Akad *bai* berlangsung ketika pemerintah melakukan pemesanan objek *ijarah* kepada PP SBSN sehingga terjadi pembelian bangunan dan/atau tanah dimana tanah dan bangunan tersebut merupakan Barang Milik Negara yang akan menjadi atau diperlukan sebagai obyek *ijarah*. Akad *wakalah* terjadi saat PP SBSN memberikan kuasa (*Wakalah Agreement*) kepada pihak pemerintah yang mana pemerintah menjadi wakil untuk mengurus pembangunan proyek yang akan menjadi subjek dari *ijarah*. Selanjutnya, sesudah perjanjian *ijarah* tersebut, terdapat

akad *wa'ad* (janji), dimana pembeli akan melakukan penjualan kembali objek sewa tersebut kepada penjual. Demikianlah diketahui bahwa ada beberapa akad yang saling bergantung dalam transaksi Sukuk Negara Ritel SR-014, yaitu akad jualbeli (*bai'*), akad sewa (*ijarah*), akad *wakalah* dan akad *wa'ad* (janji untuk membeli/menjual kembali).

Berdasarkan skema transaksi diatas, akad-akad diatas dilakukan secara bersamaan dan tidak dapat ditinggalkan, karena merupakan kesatuan yang utuh. Hal tersebut merupakan istilah dari "multiakad" atau "*al-'uqud al-murakkabah*". Menurut (Ali Amin, 2013) akad "*al-'uqud al-murakkabah*" merupakan perjanjian antara dua orang yang melakukan akad bersama dimana dalam akad tersebut terdapat lebih dari satu akad, seperti akad *bai'* dengan *ijarah*, *wakalah*, *qardh*, dan lainnya sehingga semua hak dan kewajiban yang dimunculkannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis multiakad dengan skema diatas termasuk dalam salah satu dari macam-macam multi akad yaitu "*Al-'Uqud al-Mutaqobilah* (akad bergantung atau bersyarat)." *Al-'Uqud al-Mutaqobilah* menurut (Harun, 2018) yaitu multi akad yang mana akad satu bergantung dengan akad lainnya atau akad kedua dan seterusnya sebagai syarat atau penyempurna dari akad pertama.

Kesimpulan

Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 yang diterbitkan pada tahun 2021 menggunakan akad "*Ijarah Asset to be Leased (Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha)*". Transaksi pada Sukuk Negara Ritel seri SR-014 menggunakan beberapa akad yang menyertai akad "*ijarah asset to be leased (Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha)*" antara lain: akad jual beli (*bai'*), akad *wakalah* dan akad *wa'ad* (janji). Akad jual beli (*bai'*) terjadi saat Pemerintah memesan objek *ijarah* kepada PP SBSN. Akad *wakalah* terjadi saat PP SBSN memberikan kuasa (*Wakalah Agreement*) kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek. Akad *wa'ad* terjadi ketika setelah selesai perjanjian sewa-menyewa, pihak pembeli akan menjual kembali objek *ijarah* kepada penjual. Berdasarkan skema transaksi akad tersebut maka Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 menggunakan multiakad atau dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer disebut dengan "*al-'uqud al-murakkabah*" yang antara satu akad dengan akad lainnya merupakan satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan, dengan jenis multi akad yaitu "*Al-'Uqud al-Mutaqobilah*" dimana akad kedua dan seterusnya menjadi penyempurna dari akad pertama.

Daftar Pustaka

- Agus Putra, P. A., Hadiyanto, R., Wijaya, I., & Rahmania, D. (2020b). The Legality of Hybrid Contract on SBSN (Sukuk) Ijarah Sale and Lease Back in Dsn-Mui Fatwa. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 277.
- Ali Amin. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231.
- Aryanti, Y. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177–189.
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia : Analisis

- Peluang dan Tantangan. *Al-'Adalah*, 10(1), 281–301.
- Fathoni, A. I. (2018). Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Maqāsīdus Syāriah. *Jurnal Wasathiyah*, 2(1), 87
- Harimurti, A. J., & Zaky, A. (2020). OBSTACLES AND STRATEGY OF MUNICIPAL ISLAMIC BONDS ISSUANCE AS AN ALTERNATIVE OF MUNICIPAL FUNDING. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 3(01), 1–14.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Islami, N., & Wirdayaningsih. (2019). Implementation of Regional Sukuk (Islamic bonds) as a solution for Regional economic development in Indonesia. *AIC*, 19, 28–37.
- Isti, D. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah Asset to be Leased pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-008 di Bank BTN Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ittasyaq, N. L. (2019). *IMPLEMENTASI AKAD IJARAH ASSET TO BE LEASED PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 DI DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010* (pp. 1–19). Universitas Islam Indonesia.
- Ismawati, K., Darmawati, D., Fuad, M., Dewi, G. A. K. R. S., Fatchurrohman, M., Ristiyana, R., ... & Abdurrahim, A. (2022). Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi.
- Keuangan, D. (2015). *Mengenal Sukuk: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah* (p. 126).
- Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 156–179. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- MUI. (2020). *Fatwa DSN MUI no 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*. 19, 1–8.
- MUI, D. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased*. 51, 1–8.
- Mulyani, R., & Setiawan, I. (2020). Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7.
- Putri, A. M., Djuwityastuti, & Sulistyono, A. (2015). Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. *Privat Law*, III(2), 37–47.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- SBSN, P. (2021). Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi Sukuk Ritel Seri SR-014. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 1–30.
- Sekarsari, P. N., & Harun, M. H. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 Tahun 2014-2017 Di Indonesia*.

Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Budi Utama.
Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), 87–102.